

**NALISIS YURIDIS TERHADAP PEKERJA ANAK MENURUT UNDANG-  
UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG  
KETENAGAKERJAAN**

**RITA DWI MAYA ASTUTI  
NPM. 17810627**

**ABSTRAK**

Anak sebagai penerus bangsa yang harus dilindungi haknya, salah satunya perlindungan dari eksploitasi ekonomi. Namun dalam budaya tradisi masyarakat Indonesia, anak-anak ikut bertanggungjawab atas ekonomi keluarga, sehingga menyebabkan adanya pekerja anak. Anak ialah seorang yang belum berusia 18 tahun. Masalah pekerja anak merupakan masalah sosial yang tidak saja di Indonesia, tetapi tingkat global Bangsa-bangsa di dunia. Bahkan di Indonesia ada sekitar 2,5 juta pekerja anak. Alasan ini menyadarkan Pemerintah perlu ada perlindungan terhadap pekerja anak yang harus dipenuhi oleh majikan atau pengusaha yang mempekerjakan pekerja anak dan harus dituangkan dalam bentuk undang-undang, sehingga hal ini mengikat jika ada yang melanggar dapat dikenakan sanksi pidana. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui perlindungan hukum pekerja anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Sanksi hukum bagi pemberi kerja terhadap anak. Metode penelitian berupa penelitian normative melalui pendekatan perundang-undangan, Menggunakan data sekunder dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, Pada prinsipnya Pemerintah melarang adanya pekerja anak. Namun hal itu tidak dapat dihindari, oleh karenanya anak yang harus terpaksa bekerja, pemberi kerja harus memperhatikan batas usia pekerja anak, pemberian ijin dari orangtua, lama anak boleh bekerja, waktu anak dapat bekerja serta harus memberikan laporan ada pekerja anak pada usaha-usaha pemberi kerja kepada Depnaker, dan tidak boleh mempekerjakan anak pada tempat kerja yang membahayakan. Kedua, Pasal 185 UU Nomor 13 tahun 2003: Barang Siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda minimal Rp. 100.000.000 dan maksimal Rp. 400.000.000. Pemberian pidana pada pengusaha pemberi pekerja anak sebagaimana Pasal 185 UU Nomor 13 tahun 2003 pernah dilakukan dengan menjatuhkan pidana penjara 1 tahun dan denda Rp.100.000.000 dengan ketentuan kurungan selama 1 bulan jika denda tidak dibayarkan.

Kata Kunci: *Pekerja Anak, Ketenagakerjaan*

## **PENDAHULUAN**

Anak sebagai bagian dari generasi muda adalah sumber daya manusia yang potensial di samping sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak memiliki peran strategis serta memiliki sifat dan ciri khusus. Anak memerlukan pembinaan dan perlindungan guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Dalam kenyataan, penyalahgunaan anak atau eksploitasi anak sekarang ini semakin marak. Tindak eksploitasi anak sekarang semakin banyak. Ironisnya pelakunya terkadang adalah orang tuanya sendiri dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Selama ini perhatian masyarakat terhadap eksploitasi anak lebih tertuju pada masyarakat bawah.

Hal itu terjadi, antara lain karena kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap anak, kelalaian dalam pendidikan, meliputi kegagalan dalam mendidik anak, gagal menyekolahkan atau menyuruh anak mencari nafkah untuk keluarga sehingga anak terpaksa putus sekolah. Berdasarkan uraian di atas dampak kekerasan terhadap anak antara lain: kerusakan fisik atau luka fisik. kurang percaya diri, pendendam dan agresif.

Dalam pembahasan motif orang tua melakukan eksploitasi terhadap anak mereka, konsep stratifikasi social ini menjadi alasan yang cukup berpengaruh dalam kegiatan tersebut. Semakin jauh jurang pemisah yang diciptakan kalangan atas membuat kaum lapisan bawah semakin terpuruk dan akhirnya membuat kalangan bawah tidak mau menyentuh jalan menuju lapisan atas. Kalangan bawah hanya berputar – putar di area mereka sendiri. Orang tua yang melakukan kegiatan eksploitasi ini mengaku bahwa inilah jalan mereka seharusnya. Mereka menganggap strata bawah tidak akan pernah bisa naik kelas. Untuk itu mereka berpikiran tidak ada gunanya menyekolahkan anak mereka jika pada akhirnya akan bernasib sama seperti mereka.

## **PEMBAHASAN**

Pasal 74 UU No. 13 tahun 2002 mengenai “Larangan mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk jo Kepmenaker No. Kep 235/Men/2002 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Keselamatan atau Moral Anak meliputi segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya, pekerjaan yang menyediakan, memanfaatkan atau melibatkan anak untuk pelacuran, pornografi, pertunjukan pornografi atau perjudian, produksi atau perdagangan minuman keras, narkotika atau psikotropika, diskotik, karaoke, bola sodok, tempat prostitusi.

Selain memperhatikan Pasal 71 UU No. 13 tahun 2003, maka “pemberi kerja yang mempekerjakan pekerja anak wajib melapor kepada pengawas ketenagakerjaan sesuai Pasal 6 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-115/MEN/VII/2004. Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 peraturan tersebut mengatur bahwa pekerjaan tersebut bisa dikerjakan anak sejak usia dini, diminati anak, berdasarkan kemampuan anak, berguna menambah kreativitas dan sesuai dengan dunia anak, pengawasan langsung dari orangtua, namun jika anaknya dibawah 15 tahun harus memperhatikan: perjanjian kerja tertulis antara pengusaha dan orangtua/wali, waktu kerja paling lama 3 dan 12 jam seminggu, pengawasan langsung orangtua, menyediakan tempat kerja dan lingkungan kerja yang tidak memberikan dampak buruk bagi perkembangan fisik, mental, sosial anak seperti narkotika, miuman keras, prostitusi, menyediakan tempat istirahat bagi anak selama waktu tunggu, melaksanakan syarat kesehatan dan keselamatan kerja serta harus memisahkan tempat kerja orang dewasa dan anak”.

## **KESIMPULAN**

Sanksi hukum Yang Melanggar Aturan Pemberi Kerja atau pengusaha yang mempekerjakan anak harus memperhatikan aturan-aturan di atas dan aturan tersebut bersifat mutlak atau wajib ditaati. Jika aturan tersebut dilanggar maka bagi pemberi kerja dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan:

- a. Pasal 185 UU Nomor 13 tahun 2003: Barang Siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda minimal Rp. 100.000.000 dan maksimal Rp. 400.000.000
- b. Tindak pidana ini merupakan tindak pidana kejahatan". Pemberian pidana pada pengusaha pemberi pekerja anak sebagaimana Pasal 185 UU Nomor 13 tahun 2003 pernah dilakukan dengan menjatuhkan pidana penjara 1 tahun dan denda Rp.100.000.000 dengan ketentuan kurungan selama 1 bulan jika denda tidak dibayarkan.

## **REFERENSI**

Abdussalam. (2012). Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: PTIK.

Anonim, *Anak Bukan Untuk di Hukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ( UU-SPPA)*, 2013. Jakarta: Sinar Grafika.

Anonim. 2013. *Perlindungan Anak*. PT. Permata Press.

Asri Wijayanti. (2009). Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Bandung: Sinar Grafika. \_\_\_\_\_ . (2012). Sinkronisasi Hukum Perburuhan Terhadap Konvensi ILO, Jakarta: Karyaputra Darmawati.

Badra Nawawi Arief. (1998). Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, : Bandung: Citra Aditya Bakti.

Bemfhuns, *Undang – Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Berjalan Dengan Peran Serta Masyarakat Untuk Anak Negeri*. Tahun 2013.

Bismar. (1986). Hukum dan Hak-Hak Anak. Jakarta: Rajawali.

Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan, (2012). Pedoman Penanggulangan Pekerja Anak dan Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak-Anak. Jakarta: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Koespramono Irsan. (2016). Hukum Tenaga Kerja: Suatu Pengantar. Jakarta: Gelora Aksara Pratama.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. 2010 Bandung: PT. Refika Aditama.

Maidin Gultom, *Hukum perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*. 2013. Jakarta, Rineka Cipta.

- Mohammad Taufik dan Makarao Weny Bukamo, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. 2013 Jakarta, Rineka Cipta
- Mochtar Kusumaatmaja. (2006). *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- M. Nasir Djamil. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk di Hukum, Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, 2013. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nanang Sambas. (2010). *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sayid Mohammad Rifqi Noval. (2017). *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: Refika Aditama.
- UNICEF. (2003). *Pengertian Konvensi Hak Anak*. Jakarta: Harapan Prima. Siregar
- Witanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta: Prestasi Pustaka.